



PUTUSAN

Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Raden Intan, RT001, RW001, Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Raden Intan, RT003, RW001, Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/27/V/2016, tertanggal 20 Mei 2016;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama rumah Penggugat sampai pisah rumah dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, orang tua dan keluarga Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, orang tua dan keluarga Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua nya di Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada sidang kedua Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dan Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan pada tanggal 8 November 2024, ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami, Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 2180/Pdt.G/2024/PA.Sdn